

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)  
TAHUN 2022 BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 20  
TAHUN 2018 DI DESA SUBULUSSALAM  
KECAMATAN SIMPANG KIRI**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



Oleh

**Nama : Rika Rahmawati Br Brutu  
NPM : 1905170130  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



### PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

#### MEMUTUSKAN

Nama : RIKA RAHMAWATI BR BRUTU  
N P M : 1905170130  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2022 BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018 DI DESA SUBULUSSALAM KECAMATAN SIMPANG KIRI

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

#### TIM PENGUJI

Penguji I

(RIVA UBAR HARAHAP, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA)

Penguji II

(SURYA SANJAYA, S.E., MLM)

Pembimbing

(SUKMA LESMANA, S.E., M.Si., Ph.D)

#### PANITIA UJIAN

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : RIKA RAHMAWATI BR BRUTU  
N.P.M : 1905170130  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM  
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2022 BERDASARKAN  
PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018 DI DESA  
SUBULUSSALAM KECAMATAN SIMPANG KIRI

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Mei 2024

Pembimbing Skripsi

(SUKMA LESMANA, S.E., M.Si., Ph.D)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Drs. H. HANURI, SE, MM, M.Si., CMA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : RIKA RAHMAWATI BR BRUTU  
NPM : 1905170130  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Penelitian : AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)  
TAHUN 2022 BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018  
DI DESA SUBULUSSALAM KECAMATAN SIMPANG KIRI

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1			
BAB 2			
BAB 3			
BAB 4	- Ditulis sesuai pedoman skripsi terbaru - Harus menggunakan nomor masalah	6/5-2024	X
BAB 5	- Bab IV perlu dituliskan lebih rinci dan didukung data	13/5-24	X
Daftar Pustaka	- Rubrik ini Daftar pustaka #Fakultas	14/5-2024	X
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Aa Pertumbuhan di bidang	15/5-2024	X

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Medan, Mei 2024

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanam, SE., M.Si)

Disetujui Oleh:  
Dosen Pembimbing

(Sukma Lesmana, SE., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rika Rahmawati Br Brutu  
NPM : 1905170130  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Penelitian : Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



Rika Rahmawati Br Brutu

## **ABSTRAK**

### **AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2022 BERDASARKAN PERMENDAGRINO 20 TAHUN 2018 DI DESA SUBULUSSALAM KECAMATAN SIMPANG KIRI**

**Rika Rahmawati Br Brutu**

Program Studi Akuntansi

Email: [rahmawatirika366@gmail.com](mailto:rahmawatirika366@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa (Apbdes) di desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri yang meliputi kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desa Subulussalam Kecamatan simpang kiri belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018. Dimana pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Sedangkan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban apbdes belum optimal dimana masih terjadi keterlambatan dalam melaporkan APBDes pada semester pertama serta pada tahap pertanggungjawaban masih adanya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai realisasi pelaksanaan APBDes seperti tidak adanya papan informasi maupun website yang dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat.

**Kata kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan APBDes**

## **ABSTRACT**

### **VILLAGE GOVERNMENT ACCOUNTABILITY IN THE MANAGEMENT OF THE 2022 VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET (APBDES) BASED ON PERMENDAGRI NO 20 OF 2018 IN SUBULUSSALAM VILLAGE, SIMPANG KIRI DISTRICT**

**Rika Rahmawati Br Brutu**

*Departement Of accounting*

Email: [rahmawatirika366@gmail.com](mailto:rahmawatirika366@gmail.com)

*This study aims to determine how the accountability of budget management and village expenditure income (Apbdes) in Subulussalam Village, Simpang Kiri Subdistrict which includes activities from the planning, implementation, administration, reporting to accountability stages. This research was conducted in Subulussalam Village, Simpang Kiri Subdistrict. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. The results of this study indicate that Subulussalam Village, Simpang Kiri District has not fully implemented the principle of accountability based on Permendagri No. 20/2018. Where at the planning, implementation and administration stages are in accordance with Permendagri No. 20 of 2018. Meanwhile, at the reporting and accountability stage, the APBDes is not optimal where there is still a delay in reporting the APBDes in the first semester and at the accountability stage there are still limitations for the community in obtaining information regarding the realization of the APBDes implementation such as the absence of informatio boards and websites that can be easily accessed by the community.*

**Keywords: Accountability, APBDes Management**

## KATA PENGANTAR



*Assalamua'alikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah, Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan judul “**Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua yang telah memberikan masukan, bimbingan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Sukma Lesmana, SE., M.Si., Ph.D** selaku Dosen Pembimbing



yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya Proposal Penelitian ini dengan baik.

8. Seluruh Bapak / Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, beserta staff biro di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama proses belajar.
9. Seluruh Perangkat Desa Subulussalam yang telah memberikan izin riset dan memberikan data serta informasinya kepada penulis.
10. Yang sangat istimewa kepada kedua orangtua Bapak Buyung Berutu SE, dan mamak Laila Bancin yang senantiasa melangitkan doanya untuk penulis, yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, mengajari selalu bersabar dalam setiap proses yang dilalui.
11. Adikku Bila, Budi, Latipah, Dayat yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat tersayang Dita, diah, dini, yang telah memberikan segala perhatian, dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, masih terdapat kekuarangan yang perlu di perbaiki atas kesalahan serta kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Medan, Mei 2024

Penulis

Rika Rahmawati Br Brutu

NPM: 1905170130

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Pengertian Desa.....	10
2.1.2 Pemerintah Desa.....	11
2.1.3 Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) .....	14
2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa .....	20
2.2 Akuntabilitas .....	27
2.2.1 Pengertian Akuntabilitas .....	27
2.2.2 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas .....	28
2.3 Penelitian Terdahulu .....	30
2.4 Kerangka Berpikir.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Definisi Operasional.....	34
3.2.1 Akuntabilitas .....	35
3.2.2 Pengeloaan APBDes.....	37
3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian .....	37
3.3.1 Tempat Penelitian.....	37
3.3.2 Waktu Penelitian .....	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.5 Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Deskripsi Data .....	42
4.1.1 Tahap Perencanaan.....	44
4.1.2 Tahap Pelaksanaan .....	46
4.1.3 Tahap Penatausahaan .....	47
4.1.4 Tahap Pelaporan .....	49
4.1.5 Tahap Pertanggungjawaban .....	49
4.2 Analisis Data .....	51

4.2.1 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan APBDes Di Desa Subulussalam.....	51
4.2.2 Analisis Kendala Pengelolaan APBDes Di Desa Subulussalam .....	58
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	60
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Realisasi APBDes Desa Subulussalam Tahun 2022 .....	5
Tabel 2.1	Contoh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	19
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 3.1	Indikator Perencanaan.....	35
Tabel 3.2	Indikator Pelaksanaan .....	36
Tabel 3.3	Indikator Penatausahaan .....	36
Tabel 3.4	Indikator Pelaporan .....	36
Tabel 3.5	Indikator Pertanggungjawaban .....	37
Tabel 4.1	Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 .....	45
Tabel 4.2	Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaksanaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 .....	46
Tabel 4.3	Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	48
Tabel 4.4	Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 .....	49
Tabel 4.5	Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	33
------------------------------------	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dinyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengacu pada pengertian di atas, menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.

Pada UU tersebut juga dikatakan bahwasanya, desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PAD), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan

masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini, telah menuntut setiap desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Oleh karena itu salah satu syarat terpenting untuk mewujudkan harapan masyarakat dan tujuan desa adalah pemerintah desa mampu melaksanakan pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tata pemerintahan desa yang baik, perlu dikembangkan dan diterapkan sistem yang tepat agar dapat berjalan dengan lancar, sesuai rencana, dan bebas dari tindakan kecurangan seperti korupsi, serta semuanya dapat dipertanggungjawabkan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah digunakan. Akuntansi pemerintahan memiliki peran yang sangat vital dalam pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntasi publik (Saragih, 2017).

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen penting dalam menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata pemerintahan yang baik dapat dilihat melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Rujiman et al., 2014). APBDes merupakan rencana tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah desa baik untuk belanja operasional pemerintah desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang ada di desa (Rujiman et al., 2014). Berkaitan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan. Hal ini merupakan

salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal (Arifiyanto & Kurrohman, 2014).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan pedoman keuangan desa yang berlaku dan harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pemerintah desa yang bersangkutan. Dengan ini dana desa untuk pembangunan desa yang digunakan harus dipertanggungjawabkan, guna untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Agar pembangunan desa berjalan dengan lancar maka harus melakukan pengelolaan dana desa dengan efisien dan efektif. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut memberikan landasan kepada desa untuk menjalankan pemerintahan desa secara otonom bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya peraturan menteri tersebut, desa seharusnya semakin terbuka dan responsibilitas. Namun nyatanya masih ada perangkat desa yang belum memahami sepenuhnya mengenai peraturan yang berlaku serta belum terbuka sehingga masyarakat belum bisa mengakses pengelolaan keuangan desa tersebut (R. Pratiwi, 2016).

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes.

Akuntabilitas menurut Penny Kusumastuti Lukito (2014) adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta 6 pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan 3 penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis

Pengelolaan Keuangan Desa dapat dikatakan baik apabila pengelolaan keuangan desa sudah menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Agar mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus bersifat terbuka sehingga dapat di akses oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan (transparan), yang mana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat di pertanggungjawabkan (akuntabel), dan pelayanan publik hanya akan maksimal apabila ada partisipasi publik (partisipatif) (Dephub.go.id).

Pelaporan pertanggung jawaban yang baik adalah pelaporan pertanggungjawaban yang di sampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal-hal yang strategis.Selain itu,laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan sebagai sarana komunikasi dan informasi (keuangandesa.info). Perwujudan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah, saat ini telah menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan desa juga semakin dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, namun pada kenyataannya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih dalam kategori rendah.

Berikut tabel realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri:

**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi APBDes Desa Subulussalam Tahun 2022**

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah desa	864.929.558	543.865.558	321.064.000
2.	Bidang Pelaksanaan pembangunan desa	267.376.320	267.376.320	0,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	255.138.000	213.800.000	41.338.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	96.250.000	63.750.000	32.500.000
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	390.219.680	390.219.680	0,00

*Sumber : Bendahara Desa Subulussalam*

Pada Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah realisasi penggunaan dana anggaran masih rendah yang mana pada beberapa bidang masih belum sepenuhnya dapat terealisasi, seperti anggaran belanja pada Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, terdapat sisa atau selisih sebesar 321.064.000. Melalui wawancara bersama Bendahara Desa Subulussalam mengatakan bahwasanya terdapat kendala sehubungan dengan akuntabilitas pengelolaan APBDes di antaranya ialah masih terjadi keterlambatan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban dari tenggat waktu yang sudah ditentukan, penyusunan surat pertanggung jawaban masih belum mampu di kerjakan secara mandiri, belum memiliki website mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes yang bisa di akses oleh masyarakat, serta papan informasi berisi transparansi terkait realisasi APBDes yang masih sering terlambat dibuat.

Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa masih banyak yang menjadi fokus para peneliti. Hal ini menunjukkan bahwa dalam



pengelolaan keuangan desa masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana Kadjudju et al. (2017) yang meneliti tentang Analisis Penerapan Permendagri No. 113 tahun 2014 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi kasus Desa Matandoi dan Matandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan) menyimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian pengelolaan keuangan desa Matandoi dengan Permendagri No. 113 tahun 2014. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada laporan pertanggungjawaban Desa Matandoi, yaitu di mana pengelolaan keuangan desa tidak diinformasikan kepada seluruh masyarakat Matandoi, hal ini tidak sesuai dengan permendagri no. 113 tahun 2014 Pasal 40 yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Kemudian Karlinayani & Ningsih (2018) melakukan penelitian yang berjudul Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDesa Kabupaten Gayo Lues. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara keseluruhan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDesa sudah berjalan dengan baik, namun kendala utama yaitu dari sisi kurangnya SDM yang handal dan paham mengenai pengelolaan keuangan desa. Ini menyebabkan aparat desa menyerahkan kepada pihak kecamatan dalam pembuatan dan penyusunan laporan yang dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan desa.

Kasus dari penelitian tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 terkait pembagian tugas aparatur desa dalam pembuatan

laporan APBDesa, begitu juga dengan tanggung jawab pembinaan dan pengawasan aparat desa terkait APBDesa. Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 sudah diatur pembagian wewenang kekuasaan pemerintah desa terkait operasional dan laporan APBDesa. Sedangkan dalam Permendagri tersebut, untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan yaitu tanggung jawab dimulai dari Kementrian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu **“Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Pada tahapan pelaporan masih terjadi keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dari tenggat waktu yang sudah di tentukan.
2. Pada tahapan pertanggungjawaban masih belum ada media yang mudah di akses oleh masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa, yang mana hak tersebut merupakan hak masyarakat.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APBDes mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban di desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri?

2. Bagaimana kendala desa Subulussalam dalam akuntabilitas pengelolaan APBDesa?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimanakah akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mulai dari tahap Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban di desa Subulussalam Kecamatan simpang Kiri.
2. Untuk mengetahui kendala desa Subulussalam dalam pelaporan pertanggungjawaban APBDes.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik itu kontribusi teoritis, kontribusi praktik, manfaat bagi pembaca maupun manfaat bagi peneliti sendiri yaitu berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam memahami pertanggungjawaban pengelolaan APBDes permendagri No 20 Tahun 2018 pada desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri.

## 2. Manfaat Praktisi

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapat dalam bangku perkuliahan serta menambah wawasan pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan dana desa .

### b. Bagi Desa

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi desa dalam hal pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjaaban APBDesa.

### c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi atau sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk para pembaca yang nantinya akan melakukan penelitian dibidang yang sama.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Desa**

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Widjaja (2012:3) Menerangkan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Berikut merupakan beberapa pendapat para ahli mengenai definisi desa:

1. Menurut Rifqi Shiddiq, desa merupakan suatu kawasan yang memiliki tingkat kepadatan rendah yang ditempati oleh masyarakat dengan hubungan sosial yang bersifat homogen, bekerja pada bidang agraris dan mampu berinteraksi dengan daerah lain disekitarnya.



2. Menurut R. Bintaro, desa merupakan hasil perwujudan atau kesatuan geografis, kamasyarakatan, ekonomi, politik, serta kebudayaan yang ada pada suatu daerah yang dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan wilayah lain.
3. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa merupakan suatu kesatuan hukum yang sekelompok masyarakatnya menetap pada wilayah tersebut yang berkuasa untuk menjalankan pemerintah sendiri.

### **2.1.2 Pemerintah Desa**

Menurut permendagri No 20 tahun 2018 pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.

Menurut Soemantri dalam Than et al. (2018) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsurkewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Pemerintah desa ialah kepala desa atau yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam siklus pengelolaan keuangan desa kepala desa dan perangkat desa seperti sekretaris desa,

kepala seksi dan bendahara desa memiliki tanggung jawab dan tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
2. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

3. Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala seksi mempunyai tugas: Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara

tertib. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

### **2.1.3 Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes)**

Menurut Mardiasmo (2018:63) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana yang diungkapkan dalam bentuk kuantitatif yang biasanya berhubungan dengan keuangan. Tanjung (2010) menyatakan bahwa Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Selain itu membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, serta otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang”.

Menurut Hanum & Farhan (2019) Perencanaan anggaran yang baik belum menjadi jaminan tercapainya tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan apabila pelaksanaan rencana tersebut tidak diikuti dengan pengawasan yang baik.

Mahsun (2015), menyatakan bahwa siklus anggaran meliputi :

#### **1. Tahap Persiapan Anggaran**

Di Indonesia proses perencanaan APBD dengan paradigma baru menekankan pada pendekatan bottom-up planning, dengan tetap berpedoman pada arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat

Pada pemerintah pusat, perencanaan pembangunan dimulai dari penyusunan program pembangunan nasional (PROPENAS) yang merupakan operasionalisasi dokumen perencanaan (GBHN), kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana strategi (RENSTRA), kemudian dibuat persiapan APBN dan rencana pembangunan tahunan (RAPETA). Pada pemerintah daerah, disarankan membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri dari program pembangunan daerah (PROPEDA) yang tidak menyimpang dari PROPENAS dan RENSTRA. PROPEDA tersebut dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD untuk jangka waktu lima tahun kemudian dijabarkan pelaksanaannya secara tahunan. Rincian RENSTRADA setiap tahunnya akan digunakan sebagai penyusunan REPETADA dan APBD. REPETADA merupakan kerangka kebijakan bagi penyediaan dana dalam APBD.

## 2. Tahap Ratifikasi Anggaran

Tahap ratifikasi merupakan tahap pengesahan anggaran. Tahap ini merupakan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan batasan-batasan dari pihak legislatif.

## 3. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan

sistem pengendalian manajemen. Pada tahap ini manajer keuangan bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.

#### 4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Pada tahap ini anggaran dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan dievaluasi pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas :

##### 1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa”. Berdasarkan Permedagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 11 pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain.

##### 1) Kelompok pendapatan asli desa, terdiri atas jenis:

- a. Hasil usaha,
- b. Hasil aset,
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong,
- d. Pendapatan asli desa lain.

2) Kelompok transfer terdiri dari:

- a. Dana Desa,
- b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota,
- c. Alokasi dana desa,
- d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah provinsi,
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

3) Kelompok pendapatan terdiri atas:

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa,
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa,
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga,
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan.
- e. Bunga bank,
- f. Pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. Tujuan dari belanja desa yaitu

mendanai penyelenggaraan kegiatan Desa. Pada Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 16 disebutkan

1) Klasifikasi belanja desa terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa,
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa,
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Serta Mendesak Di Desa.

2) Jenis Belanja Desa terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang/jasa;
- c. Belanja modal;
- d. Belanja tak terduga.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa diklasifikasikan menjadi kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1) Penerimaan pembiayaan meliputi:

- a. SiLPA tahun sebelumnya
- b. Pencairan dana cadangan



- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

2) Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan; dan  
b. Penyertaan modal.

Berikut contoh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:

**Tabel 2.1**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

<b>URAIAN</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Lebih/kurang (Rp)</b>
<b>PENDAPATAN DESA</b>			
Pendapatan Transfer	1.856.413.558,00	1.479.011.558,00	377.402.000,00
Dana Desa	827.746.000,00	845.246.000,00	17.500.000,00
Bagi hasil Pajak dan Retribusi	28.606.864,00	8.954.864,00	19.652.000,00
Alokasi Dana Desa	1.000.060.694,00	624.810.694,00	375.250.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.856.413.558,00</b>	<b>1.479.011.558,00</b>	<b>377.402.000,00</b>
<b>BELANJA</b>			
Bidang penyelenggara pemerintah Desa	864.929.558,00	543.865.558,00	321.064.000,00
Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa	267.376.320,00	267.376.320,00	0,00
Bidang Pembinaan kemasyarakatan	255.138.000,00	213.800.000,00	41.338.000,00
Bidang pemberdayaan Masyarakat	96.250.000,00	63.750.000,00	32.500.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana , Darurat dan Mendesak Desa	390.219.680,00	390.219.680,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.873.913.558,00</b>	<b>1.479.011.558,00</b>	<b>394.902.000,00</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(17.500.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.500.000,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Pengeluaran pembiayaan	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
Pembiayaan NETTO	<b>17.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500.000,00</b>
<b>SILPA/SILPATAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber : Laporan APBDes Desa Subulussalam

#### **2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwasanya keuangan desa adalah “hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Selanjutnya pada ayat 2 menyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pengelolaan Kekayaan Milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Kabupaten/Kota baru berdiri dari pemekaran pada awal pemerintahan bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat. (Harahap, 2017)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban” yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 31 hingga pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan pasal-pasal

tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah proses perencanaan untuk menetapkan APB desa pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah:

- 1) Mengusulkan Anggaran Kegiatan berdasarkan RKP Desa
- 2) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
- 3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- 4) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- 5) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 6) Kepala Desa menyetujui Rancangan peraturan desa APB Desa dan dibahas bersama BPD.
- 7) Rancangan peraturan desa APBDes yang sudah dibahas di evaluasi oleh pemerintah bupati/walikota melalui camat.
- 8) Hasil evaluasi diperbaiki oleh kepala desa desa serta ditetapkan menjadi Raperdes APB Desa.

## 2. Pelaksanaan

Permendagri nomor 20 tahun 2018 telah mengatur teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada bagian kedua pasal 43 hingga pasal 62. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Nomor rekening kas desa dilaporkan kepala desa kepada Bupati/Wali Kota. Selanjutnya, Bupati/Wali Kota melaporkandaftar nomor rekening kas desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Laporan daftar nomor rekening kas desa kepada gubernur digunakan dalam hal pengendalian penyaluran dana transfer. Dalam hal memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu. Pengaturan jumlah uang tunai yang dapat disimpan oleh kaur keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan desa.

Kepala Desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama tiga hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBdesa ditetapkan. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada kepala desa melalui sekretaris desa paling lama enam hari kerja

setelah penugasan. Sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama lima belas hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA Selanjutnya, kepala desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa. Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat DPA terdiri atas:

- 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- 2) Rencana Kerja Kegiatan Desa, merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan
- 3) Rencana Anggaran Biaya, merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Kaur keuangan menyusun rancangan RAK desa berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh kepala desa. RAK desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas desa guna mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa. Arus kas masuk memuat semua pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain. Sedangkan, arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No 20 tahun 2018 diatur dalam bagian ketiga pasal 63 hingga pasal 67. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, yakni mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Kaur keuangan memiliki kewajiban membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

- 1) Buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- 2) Buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- 3) Buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Kaur keuangan melaporkan buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. Selanjutnya, sekretaris desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan tersebut. Hasil verifikasi, evaluasi dan analisis disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui.

### 4. Pelaporan

Prosedur pelaporan pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam permendagri no 20 tahun 2018 bagian keempat pada pasal 68 dan pasal 69.

Pasal 68 berisikan sebagai berikut.

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. Laporan pelaksanaan APB Desa ; dan
  - b. Laporan realisasi kegiatan

Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Pasal 69 menjelaskan sebagai berikut :

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan agustus tahun berjalan.

#### 5. Pertanggungjawaban

Permendagri no 20 tahun 2018 telah menerangkan prosedur pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang diatur pada bagian kelima pasal 70 hingga pasal 73.

Pasal 70 berbunyi sebagai berikut.

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

- 2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- 3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
  - a. Laporan keuangan, terdiri atas:
  - b. Laporan realisasi APB Desa; dan
  - c. Catatan atas laporan keuangan.
  - d. Laporan realisasi kegiatan; dan
  - e. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 71 menjelaskan sebagai berikut :

- a. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.
- b. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan.

Laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat setidaknya memuat laporan realisasi kegiatan, laporan realisasi APB Desa,



kegiatan yang belum selesai dan/atau kegiatan tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

## **2.2 Akuntabilitas**

### **2.2.1 Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan bentuk kewajiban seseorang (pemimpin/pejabat/eksekutif) untuk memastikan bahwa tugas dan kewajiban dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas ditunjukkan dengan laporan tertulis yang informatif dan transparan (Sujarweni, 2015).

Menurut Astuty (2016) Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat untuk segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

Akuntabilitas merupakan dasar dari semua pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas merupakan syarat terpenting dalam menjalankan suatu pemerintahan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas ialah prinsip mempertanggungjawabkan kepada publik atas segala tindakan yang dilakukan. Tanggung jawab ini mencakup semua informasi langsung, bukan hanya pertanggungjawaban tertulis dalam bentuk laporan. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, efektivitas untuk kegiatan masyarakat (Sinambela, Saragih & Sari, 2018).

Mardiasmo (2018) mengatakan “akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.” Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai 4 bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain: 1) hak untuk tahu (*right to know*), 2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan 3) hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.2.2 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas**

Dalam Akuntabilitas terkandung keharusan atau kewajiban bagi pihak yang diberi amanah untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan. Media

pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Irmayanti et al., 2023).

Pada Instansi pemerintah, pelaksanaan akuntabilitas harus memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Pimpinan dan seluruh staf instansi harus berkomitmen untuk mengelola pelaksanaan misi agar dapat dipertanggungjawabkan.
2. Harus ada sistem yang menjamin pemanfaatan sumber daya secara konsisten sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Harus dapat membuktikan tingkat pencapaian tujuan yang diinginkan dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Harus fokus pada pencapaian visi dan misi, termasuk keuntungan dan hasil yang diperoleh.
5. Harus bertanggung jawab, obyektif, inovatif, jujur, dan transparan sebagai bentuk perubahan manajemen instansi pemerintah seperti pemutakhiran metode dan prosedur pengukuran kinerja dan pembuatan laporan akuntabilitas. (LAN dan BPKP, 2007).

## 2.3 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Sumber	Hasil Penelitian
1	Suci Indah Hanifah & Sugeng Praptoyo (2015)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol 4 No. 8 2015.	Pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
2	Vega Virginia Orangbio, Jantje Tinangon, dan Natalia Gerungai (2017)	Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa.	Jurnal Riset Akuntansi i Going Concern 12(2), 2017, 53-60	Proses pengelolaan keuangan desa Inobonto II, kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa telah melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengelola keuangan desa dengan baik. Pengelolaan keuangan desa Inobonto II secara umum sudah baik, akan tetapi terjadi ketidaksesuaian pada tahap pertanggungjawaban. Pelaksanaan sistem keuangan desa Inobonto II belum dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3	Tirsa Kasenda, Jenny Morasa, dan Sintje Rondonuwu (2018)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.	Jurnal Riset Akuntansi i Going Concern 13(4), 2018, 102- 110	Akuntabilitas pengelolaan ADD pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pada tahap pelaksanaan program ADD pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas..
4	Sinta Pratiwi (2019)	Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes, (studi kasus di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo).	Jurnal Riset Akuntansi i Going Concern 12(1), 2019, 160- 168	Perbedaan antara Permendagri Tahun 2014 dengan Permendagri Tahun 2018 dilihat dari sisi struktur organisasinya, dan secara garis besar pengelolaan keuangan desa di Desa Pucangan sudah sesuai dengan Permendagri namun secara teknis masih banyak kendala.

No	Nama	Judul	Sumber	Hasil Penelitian
5	Jeacklin Valenia Mamuaya, Harijanto Sabijono, dan Hendrik Gamaliel (2017)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (studi kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow South).	Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 1020-1030	Pemerintah Desa Adow menggunakan Undang undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai dasar pengaturan di desa, baik yang menyangkut dengan perangkat desa, masyarakat desa bahkan dalam Bab VIII Pasal 71 sampai Pasal 75, mengatur tentang keuangan desa. Pemerintah Desa Adow menggunakan Undang undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai dasar pengaturan di desa, baik yang menyangkut dengan perangkat desa, masyarakat desa bahkan dalam Bab VIII Pasal 71 sampai Pasal 75, mengatur tentang keuangan desa.
6	Vina Al Vinatur Rizqiyah & Ardini Lilis (2019)	Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo).	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 8, Nomor 6, Juni 2019.	Tata cara pengelolaan APBDes yang ada pada Desa Masangan Kulon cukup baik dan prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2004 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun kendala secara umum yang terjadi pada Desa Masangan Kulon apabila persentase APBDesa berkisar antara 30-70% hal tersebut menjadikan Desa Masangan Kulon menjadi kurang leluasa dalam proses pengelolaannya.
7	Pujiyanti, Suharno, dan Bambang Widarno (2018)	Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (studi kasus di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora).	Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 14 No. 2 Juni 2018: 279 – 292.	Penggunaan dana desa ditinjau dari perencanaan dan penganggaran di Desa Pilang masuk kategori sangat baik yaitu rata-rata sebesar 82,86% masuk kriteria Sangat Baik, hal ini berarti perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh perangkat desa, anggota BPD dan tokoh masyarakat. Sedangkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang disusun oleh kepala desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

## 2.4 Kerangka Berpikir


Dari lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah adanya alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksud untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan

pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang Desa juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan alokasi anggaran ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaanya yang seharusnya dilaksanakan secara professional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pengelolaan Keuangan Desa telah mencakup beberapa asas pegelolaan keuangan desa seperti transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Dari meningkatnya penerimaan desa ini tentu diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri No.20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pegelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban. Banyaknya kasus korupsi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa sehingga diperlukan peran dari perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desanya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka berpikir seperti gambaran di bawah ini:



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Pada dasarnya metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana situasi dan peristiwa disusun dan dideskripsikan secara sistematis dan faktual serta akurat. Menurut Mukhtar (2013) “metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitin pada satu waktu tertentu”.

Penelitian deskriptif juga menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian serta memahami dan memberi tafsiran pada fenomena yang ada. Analisis deskriptif juga untuk menjelaskan dan menginterpretasikan secara mandiri masing-masing dari data variabel penelitian (Sinambela, 2021).

#### **3.2 Definisi Operasional**

Menurut Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa “variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengukuran terhadap suatu variabel yang dapat dikatakan baik dengan menggunakan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



### 3.2.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pemerintahan di desa dalam rangka otonomi desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.

Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di rancang sebagai cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep akuntabilitas memiliki tujuan utama sebagai pertanggungjawaban tim pelaksana. Dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki indikator yang terdiri :

- a. Tahap Perencanaan

**Tabel 3.1**  
**Indikator Perencanaan**

No	Indikator Perencanaan
1	Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota setiap tahun.
2	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa (RPD Desa) tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
3	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

## b. Tahap Pelaksanaan

**Tabel 3.2**  
**Indikator Pelaksanaan**

No	Indikator Pelaksanaan
1	Kaur Keuangan menyusun Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa).
2	Rancangan RAK Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
3	Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
4	Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

## c. Tahap Penatausahaan

**Tabel 3.3**  
**Indikator Penatausahaan**

No	Indikator Penatausahaan
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
2	Penatausahaan melaksanakan setiap pencatatan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum.
3	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.
4	Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

## d. Tahap Pelaporan

**Tabel 3.4**  
**Indikator Pelaporan**

No	Indikator Pelaporan
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
2	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
3	Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

## e. Tahap Pertanggungjawaban

**Tabel 3.5**  
**Indikator Pertanggungjawaban**

No	Indikator Pertanggungjawaban
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3	Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pada Peraturan Desa berupa laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.
4	Adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan keuangan desa.

### 3.2.2 Pengelolaan APBDes

Pengelolaan APBDes dikelola berdasarkan asas Pengelolaan keuangan desa sebagaimana terdapat dalam permendagri No 20 tahun 2018 yang akuntabel, transparan, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin. Tujuan utama dari pengelolaan APBDes ialah untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan mengarah pada pencapaian kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBDes juga harus dapat merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi sehingga apa yang di harapkan dapat terlaksana dengan baik.

## 3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian

### 3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Desa Subulussalam. Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri merupakan salah satu desa percontohan. Dimana peneliti memilih lokasi ini berdasarkan tujuan penelitian.

### 3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian dari bulan Maret 2023 sampai selesai, dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Rencana Jadwal Penelitian**

No	Jadwal Kegiatan	Waktu Penelitian						
		Mar	April	Mei	Mar	Apr	Mei	Jun
		2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024
1	Pengajuan Judul	■						
2	Pengumpulan Data		■	■				
3	Penyusunan Proposal		■	■				
4	Bimbingan Proposal			■				
5	Seminar Proposal				■			
6	Penyempurnaan Proposal				■			
7	Pengolahan Data dan Analisis Data					■		
8	Penyusunan Skripsi					■	■	
9	Bimbingan Skripsi						■	■
10	Sidang Meja Hijau							■

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019) “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik penumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”. Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan berupa wawancara dengan orang-orang yang berhak memberikan informasi yang dibutuhkan. Wawancara tersebut

akan dilakukan secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) antara lain:

- a. Kepala Desa Subulussalam,
- b. Sekretaris Desa subulussalam,
- c. Kaur dan kasi Desa Subulussalam.

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilakukan dengan membuat *copy*-an atau pencatatan dari arsip resmi atau asli pemerintah desa. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian sebagai pelengkap data yang diperlukan. Data tersebut seperti profil desa, dokumen pengelolaan dana desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengelolaan) dan dokumen jadwal penyusunan APBDes. Hasil pengumpulan data dari wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung dengan dokumentasi (Sugiyono, 2019).

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2019).

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Menurut Ghozali (2021) analisis deskriptif adalah teknik analisis dengan cara mengumpulkan data, menjelaskan dan menganalisis sehingga memberikan informasi dan gambaran sesuai dengan masalah yang dihadapi. Penelitian deskriptif ini menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden.

Menurut Wirartha (2006) metode analisis deskriptif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Data yang dianalisis yaitu dokumentasi dan wawancara :

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti rincian anggaran dana desa, laporan penatausahaan, laporan pembukuan, laporan pertanggungjawaban, struktur organisasi perangkat desa dan data profil desa.
2. Wawancara yaitu pengumpulan data dan informasi dengan melakukan kegiatan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan Apbdes.

3. Menganalisis data dan informasi yang sudah diperoleh terhadap pengelolaan dana desa berdasarkan permendagri no 20 tahun 2018 yang meliputi 5 tahap yaitu:
  - a. Menganalisis tahap perencanaan
  - b. Menganalisis tahap pelaksanaan
  - c. Menganalisis tahap penatausahaan
  - d. Menganalisis tahap pelaporan
  - e. Menganalisis tahap pertanggungjawaban
4. Menyimpulkan data-data yang diperoleh untuk dapat memberikan informasi yang jelas mengenai akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan apbdes di desa Subulussalam.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Data**

Desa Subulussalam merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Desa Subulussalam ini adalah tempat perladangan masyarakat dari bermacam suku, perladangan ini disebut-sebut simpang 4, pada tahun 1960an perladangan ini dibentuk menjadi perkampungan yang disebut Desa Bandar Baru yang dipelopori oleh raja Ulasi Ujung beliau adalah Camat Pertama, dimana pada saat dahulu Kampung Bandar Baru berkecamatan di Runding Kabupaten Aceh Selatan. Dan pada tahun yang sama Kecamatan dipindahkan ke Desa Bandar Baru. Pada Bulan September 1962 oleh Gubernur Aceh yang pertama Prof. Ali Hasmi Desa Bandar Baru dirubah namanya menjadi Subulussalam yang artinya jalan menuju keselamatan.

Sehubungan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan diikuti dengan perkembangan ilmu teknologi, maka terjadi perubahan pola pikir suatu masyarakat. Perubahan ini memacu suatu kelompok untuk meningkatkan perekonomian, Sumber Daya Manusia, dan hal lain yang dianggap mampu membuat perubahan menjadi lebih baik, sebab ini pula perkembangan desa semakin meningkat hingga timbullah pemekaran, mulai dari penambahan desa, Kecamatan dan hingga menjadi Kota.

Luas Desa Subulussalam ialah 796.055 m<sup>2</sup>. Desa ini berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Desa subulussalam timur

Sebelah Selatan : Desa Pegayo

Sebelah Barat : Desa Subulussalam Selatan



Sebelah Timur : Desa Penanggalan

Desa subulussalam dari awal hingga saat ini telah dipimpin oleh beberapa Geuchik yaitu:

- 1) Geuchik Nyak Ali Bako => Tahun 1960- 1967
- 2) Geuchik H. Abdul Muluk => Tahun 1967-1971
- 3) Geuchik Datuk => Tahun 1971-1973
- 4) Geuchik Ibrahim Solin => Tahun 1973-1978
- 5) Geuchik H. Daun Berampu => Tahun 1978-1983
- 6) Geuchik H. Wahidin Kombih => Tahun 1983-1985
- 7) Geuchik Sabtu Luddin Kombih => Tahun 1985-1987
- 8) Geuchik H. Ishar Khalik => Tahun 1987-2005
- 9) Geuchik Tiber Padang => Tahun 2005-2017
- 10) Geuchik Ludin Bancin => Tahun 2017-2023

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban oleh pihak–pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan didalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban.

Berdasarkan peraturan undang-undang yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki indikator yang terdiri :

### 4.1.1 Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan pengelolaan dana desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Mekanisme pada tahap perencanaan di Desa Subulussalam pada pengelolaan dana desa diawali dengan pelaksanaan musyawarah di setiap dusun terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Subulussalam:

*“Tahap pertama yang di lakukan itu tahap perencanaan dimana tahap ini kita mengadakan musyawarah desa atau musdes. Di perencanaan ini nanti ada namanya penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang hasil musyawarahnya berisi kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan terkait pembangunan Desa untuk periode jabatan selama 6 Tahun. Setelah menyusun RPJMDes selanjutnya ada musyawarah lagi untuk menyusun rencana Kerja Pemerintah (RKPDDes) dengan melihat dokumen RPJM yang berisikan visi dan misi Kepala Desa untuk disusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Nanti Sekretaris Desa akan mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDDes yang telah dimusyawarahkan sebelumnya”.*

Pernyataan tersebut juga dikatakan oleh Bapak Darna selaku Sekretaris Desa:

*“Jadi tahapan awal perencanaan APBDes itu nanti masing-masing Kepala Dusun melaksanakan musrenbang Dusun untuk menampung usulan pembangunan dusun. Hasil musrenbang Dusun nanti dibawa ke dalam Musrenbang Desa, yang diikuti oleh Kepala Desa, Unsur BPD, Kepala Dusun, tokoh perempuan, tokoh masyarakat dan perangkat desa lainnya, dan diforum itulah untuk menyeleksi kegiatan yang bisa diakomodir pelaksanaannya atau tidak bisa diakomodir. Hasil musrenbang dituangkan kedalam usulan program/kegiatan selama 1 Tahun sebagai dasar penyusunan APBDes”.*

**Tabel 4.1**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan Menurut**  
**Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

No	Indikator Perencanaan	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Sekretaris Desamengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota setiap tahun.	Sekretaris desa terlebih dahulu mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP terlebih dahulu kepada Kepala Desa.	S
2	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa (RPD Desa) tentang APB Desa kepada Kepala Desa.	Sekretaris Desa Menyampaikan RPD tentang APBDesa kepada Kepala desa terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pengelolaan keuangan desa.	S
3	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati/Wali kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.	Untuk menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa kita kerjakan secepat mungkin agar tidak terlalu lama biasanya disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 7 hari kerja.	S

Tahap perencanaan pengelolaan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berjalan yang di anggarkan. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Subulussalam sudah sesuai dengan indikator yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang mana sekretaris desa terlebih dahulu mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP yang telah di susun dalam musyawarah desa kemudian menyampaikan RPD tantang APBDes terlebih dahulu kepada Kepala Desa sebelum dilaksanakan pengelolaan keuangan desa yang kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota

melalui Camat.

#### 4.1.2 Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan ketika APBDes pada tahap perencanaan telah disetujui. Dalam tahap ini akan menimbulkan penerimaan dan pengeluaran kas desa. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa yang ada di Desa Subulussalam. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Juanda selaku Bendahara Desa, mengatakan:

*“Saya sebagai bendahara desa dek, pada tahap pelaksanaan ini saya menyusun RAK didampingi oleh pendamping desa. RAK yang disusun ini nanti akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui melalui sekretaris desa. Karna sekretaris desa harus memverifikasi terlebih dahulu”.*

Hal ini sesuai pernyataan Sekretaris Desa Subulussalam Bapak Darna:

*“Pada tahap ini saya selaku sekretaris desa bertugas untuk memverifikasi penyusunan anggaran yang sesuai dengan hasil dari perencanaan. Sebelum disetujui kepala desa saya memverifikasi untuk melihat kekurangan atau kesalahan terhadap RAK yang telah disusun oleh kaur keuangan. Apabila masih terdapat kesalahan maka saya akan mengembalikan RAK tersebut untuk diperbaiki oleh kaur keuangan. Ketika semua sudah sesuai maka akan langsung saya serahkan kepada kepala desa untuk disetujui”.*

**Tabel 4.2**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaksanaan Menurut**  
**Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

No	Indikator Pelaksanaan	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Kaur Keuangan menyusun Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa).	Rancangan Anggaran Kas biasanya disusun oleh kaur keuangan dibantu tenaga ahli/tim	S
2	Rancangan RAK Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.	RAK akan disampaikan kepada kepala desa oleh sekretaris desa setelah melakukan verifikasi.	S
3	Sekretaris Desa melakukan	Sekretaris desa melakukan	S

No	Indikator Pelaksanaan	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS =Tidak Sesuai)
	verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.	verifikasi terhadap RAK yang telah disusun oleh kaur keuangan .	
4	Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desayang telah diverifikasi Sekretaris Desa.	Kepala Desa menyetujui RAK Desa yang telah diverifikasi sebelumnya.	S

Dari tabel 4.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan atau tahap pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Subulussalam yang sudah sesuai dengan indikatornya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa seluruh Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa) disusun oleh Kaur keuangan dan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa sebelum dilakukan verifikasi, jika sudah diverifikasi maka RAK Desa dapat dilaksanakan.

#### 4.1.3 Tahap Penatausahaan

Tahap Penatausahaan merupakan suatu proses pencatatan transaksi yang terjadi di dalam satu tahun anggaran, dimana kegiatan penatausahaan ini berfungsi untuk menatausahakan proses yang telah dilalui dari tahap perencanaan dan pelaksanaan APBDes. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh belanja kegiatan yang sudah dianggarkan di APBDes baik penerimaan maupun pengeluaran. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa, mengatakan:

*“Pada proses penatausahaan itu nanti kaur keuangan yang akan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku di akhir bulan. Setelah tutup buku hasilnya nanti baru akan dilaporkan ke saya. Jadi disini ada proses pertanggungjawaban kepada kepala desa setiap bulannya”.*

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam proses penatausahaan, kaur keuangan melakukan pertanggungjawaban kepada kepala desa setiap akhir bulan setelah tutup buku. Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari Bendahara desa Subulussalam Bapak Juanda:

*“Kalau tahap penatausahaan itu saya selaku bendahara desa pastinya selalu mencatat penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum. kemudian ada tutup buku setiap bulan lalu hasilnya akan dilaporkan kepada kepala desa. Kemudian saya membuat buku kas umum, buku pajak, dan buku bank”.*

**Tabel 4.3**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Menurut**  
**Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

No	Indikator Penatausahaan	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS =Tidak Sesuai)
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.	Penatausahaan keuangan di Desa Subulussalam dilakukan oleh Bendahara Desa.	S
2	Penatausahaan melaksanakan setiap pencatatan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum.	Pencatatan penerimaan dan pengeluaran pasti seluruhnya dicatat oleh kaur keuangan pada buku kas umum.	S
3	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.	Untuk seluruh pencatatan pada buku kas umum dilakukan setiap akhir bulan.	S
4	Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.	Sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Desa untuk persetujuan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.	S

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan tahap penatausahaan pengelolaan APBDes Desa Subulussalam telah sesuai dengan permendagri No 20 Tahun 2018 bahwa Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai fungsi Bendahara Desa dan mencatat seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas umum dan

kemudian dilaporkan setiap akhir bulan dan akhir tahun.

#### 4.1.4 Tahap Pelaporan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pada tahap pelaporan kepala desa menyampaikan laporan realisasi dana desa kepada camat yang kemudian dilaporkan ke bupati berupa laporan semester pertama dan kedua. Berdasarkan wawancara dengan kepala Desa subulussalam mengatakan:

*“Untuk masalah pelaporan, kami lakukan 2 kali dalam setahun yang biasanya semester pertama itu bulan Juli paling lama saya sudah melaporkan dek dan untuk semester kedua itu paling lama bulan desember tahun berjalan, tergantung juga pada kaur keuangan yang menginput ke Siskeudes sudah selesai atau belum”. Tapi memang untuk tahun ini kita ada keterlambatan pelaporan semester pertama, kita melaporkannya baru dibulan september.*

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Menurut Permendagri**  
**Nomor 20 Tahun 2018**

No	Indikator Pelaporan	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS =Tidak Sesuai)
1	Kepala Desa menyampaikan pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat	Kalau untuk tahap pelaporan, jika sudah selesai maka seluruh kegiatan dicatat kemudian diserahkan ke Kecamatan.	S
2	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.	Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pelaksana APB Desa dan laporan realisasi kegiatannya.	S
3	Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juni tahun berjalan	Laporan Semester I dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat pada bulan September	TS

#### 4.1.5 Tahap Pertanggungjawaban

Pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan kepada masyarakat berdasarkan pembangunan dilakukan secara periodik kepada bupati melalui camat pada setiap tahun anggaran. Berikut ini adalah

hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Desa

Subulussalam:

*“Kalau untuk laporan pertanggungjawabannya seluruh kegiatan akan dicatat dan dibuat laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kaur Keuangan untuk disampaikan kepada Camat. Jika laporan tahap 1 selesai maka lanjut laporan tahap2, maka jika sudah siap kita langsung melapor secepat mungkin agar laporan tersebut segera selesai”.kalaupun pertanggungjawaban untuk masyarakat biasanya kita buat baliho, namun emang saat ini belum kita buat dan untuk website online juga belum ada karna belum ada sumber daya manusia yang bisa mengelola itu.*

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut**  
**Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

No	Indikator Pertanggungjawaban	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setelah seluruh laporan dicatat oleh Kaur Keuangan.	S
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelahakhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap perempat bulan sekali atausekaligus dalam setahun.	S
3	Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pada Peraturan Desa berupa laporan keuangan, laporanrealisasi kegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	Laporan pertanggungjawabannya yang disampaikan seluruh kegiatan seperti realisasinya, silpa,peremberdayaan masyarakat, penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyaraka, pembinaan masyarakat dan biaya-biaya lainnya	S



No	Indikator Pertanggungjawaban	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
4	Adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan keuangan desa.	Untuk saat ini media pertanggungjawaban yang dilakukan desa Subulussalam hanya papan pengumuman saja, Namun pembuatannya tidak rutin serta Untuk <i>website</i> situs online tidak ada karena tidak adanya sumber daya manusia dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan media tersebut.	TS

Berdasarkan dari tabel diatas 4.5 dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Subulussalam Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah sesuai dengan indikator. Hal ini dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan realisasi APBDesa telah dicatat oleh Kaur Keuangan dan membuat laporan realisasi APBDesa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan kemudian disampaikan kepada Bupati / Walikota melalui Camat paling lama 3 bulan setelah akhir tahun dan Desa Subulussalam menyampaikan setiap perempat bulan sekali atau sekaligus dalam setahun.

Namun ada yang tidak sesuai yaitu tidak adanya media pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat seperti tidak adanya *website* yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pengelolaan keuangan desa

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan APBDes Di Desa Subulussalam

#### 1. Tahap Perencanaan

Tahap awal dari pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan. Perencanaan dibuat untuk menentukan hal apa saja yang ingin dicapai. Perencanaan merupakan proses utama yang dilakukan oleh pemerintah desa Subulussalam. Dalam menyusun perencanaan, pemerintah desa harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat. Hal ini pun dilakukan oleh pemerintah desa Subulussalam dalam melakukan perencanaan.

Perencanaan mulanya dilakukan di tingkat dusun terlebih dahulu yang disebut dengan musyawarah dusun. Musyawarah dusun membahas tentang rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan, selain itu juga menyampaikan aspirasi masyarakat pada tingkat dusun.

Selanjutnya adalah musyawarah desa yang dilaksanakan setelah terselenggaranya musyawarah dusun. Musyawarah desa sebagai tindak lanjut musyawarah dusun, yaitu menyampaikan hasil dari musyawarah dusun. Musyawarah desa dihadiri oleh perangkat desa Subulussalam, BPD, lembaga desa seperti tokoh masyarakat, tokoh perempuan dll.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan pengelolaan dana desa pada desa Subulussalam sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 karena dalam melakukan perencanaan diadakan musyawarah terlebih dahulu dengan dihadiri oleh perangkat desa Subulussalam, BPD, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk merumuskan atau mengusulkan dan merancang tentang program yang direncanakan dan akan dibiayai oleh desa.

Dari sisi partisipasi masyarakat sesuai dengan arti partisipasi Tjokroamidjojo (2000:78) yaitu keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakilinya. Dengan demikian akan didukung pula penerapan prinsip transparan, akuntabel dan responsif.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan merupakan pelaksanaan dari penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Pada tahap pelaksanaan ini dilakukannya penarikan dana sesuai RAB yang sudah ditetapkan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa serta harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Kegiatan pada tahap pelaksanaan di desa Subulussalam dilakukan oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kemudian sekretaris desa, kaur keuangan dan tim pelaksana kegiatan sebagai koordinator. Yang mana langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 yaitu seluruh Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa) disusun oleh Kaur keuangan yang nantinya akan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa sebelum dilakukan verifikasi, jika sudah diverifikasi maka RAK Desa dapat dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan di atas berdasarkan indikator pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri, bahwasanya pelaksanaan pengelolaan dana desa pada desa Subulussalam sudah dilaksanakan sesuai dengan indikator

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pada tahap pelaksanaan sekretaris desa Subulussalam memverifikasi penyusunan anggaran sesuai dengan hasil perencanaan.

### **3. Tahap Penatausahaan**

Penatausahaan merupakan proses pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan desa subulussalam dalam satu tahun anggaran. Penatausahaan berfungsi sebagai pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh belanja kegiatan yang sudah dianggarkan di APBDes baik penerimaan maupun pengeluaran. Masing-masing penerimaan maupun pengeluaran akan ada bukti terima oleh pemerintah desa dan untuk belanja akan ada bukti terlampir.

Penatausahaan di desa subulussalam telah dilakukan oleh kaur keuangan. Tugas kaur keuangan dalam melakukan penatausahaan yakni melakukan pencatatan dari setiap penerimaan maupun pengeluaran kas desa, menyusun buku kas umum, buka bank dan buku pembantu pajak, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Hal ini sudah sesuai indikator Permendagri No 20 tahun 2018 yang mana bendahara desa telah melaksanakan fungsi kebhendaharaan.

Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib. Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat TUNAI. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Hal ini sudah dilakukan oleh bendahara desa Subulussalam

sesuai indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018.

Kemudian sekretaris desa Subulussalam dalam tahap penatausahaan bertugas untuk melaporkan hasil verifikasi, dan evaluasi sehingga nantinya akan disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui. Berdasarkan hal tersebut sekretaris desa telah melaksanakan tugas sesuai indikator permendagri No 20 tahun 2018.

#### **4. Tahap Pelaporan**

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban aparatur desa Subulussalam dalam mengelola keuangan. Selain itu pelaporan juga sebagai bentuk transparansi aparatur desa terhadap masyarakat, khususnya masyarakat desa Subulussalam.

Dalam menyampaikan Laporan Realisasi Kepala Desa Subulussalam menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Kepada Bupati/Kota yaitu berupa Laporan semester pertama yang disampaikan oleh kepala desa. Hal ini sudah terlaksana sesuai dengan indikator pelaporan berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 pasal 37 tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

Dalam Laporan Semester Pertama Desa Subulussalam melaporkan Laporan Realisasi APBDesa. Berdasarkan hasil wawancara bahwa Laporan

Realisasi pertama berupa APBDesa. Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa baik laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun, bentuknya sama yang meliputi : kode rekening, uraian terdiri dari : pendapatan (pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain). Dan belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, belanja tak terduga) serta pembiayaan (penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan; jumlah anggaran; jumlah realisasi. Hal ini sudah terlaksana dan sesuai berdasarkan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018.

Kepala Desa Dalam menyampaikan Laporan Realisasi APBDesa kepada Bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan semester akhir. Desa Subulussalam dalam menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester pertama mengalami keterlambatan dimana mereka menyampaikan Laporan Semester I APBDesa pada bulan September yang disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat. Hal ini disebabkan karna kurangnya pemahaman aparatur desa dalam pembuatan laporan. Dalam hal keterlambatan ini tahapan pertanggungjawaban masih ada yang belum terlaksana sesuai indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018.

Penelitian dari Adiyanta (2019) mengemukakan keterlambatan penyampaian pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tersebut dapat mempengaruhi kinerja aparatur desa kedepannya dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maupun pengelolaan

keuangan desa.

## **5. Tahap Pertanggungjawaban**

Penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan desa tentunya memiliki konsekuensi yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah desa wajib membuat laporan dari pengelolaan dana desa. Kepala desa Subulussalam menyampaikan kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran berupa laporan pertanggungjawaban atas realisasi dana desa. Hal ini sudah dilaksanakan sebagaimana indikator pada Permendagri No 20 Tahun 2018.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat.

Indikator berikutnya berdasarkan permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pada peraturan desa berupa laporan keuangan, laporan realisasikegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Desa Subulussalam telah menyampaikan pertanggungjawaban yang memuat seluruh kegiatan seperti, realisasinya, silpa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat serta biaya-biaya lainnya.

Namun di desa Subulussalam masih ada ada yang belum terlaksana sesuai dengan indikator permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 72 yaitu belum adanya media pertanggungjawaban berupa pemerintah desa kepada masyarakat seperti jarangya pembuatan papan informasi serta *website* yang

mudah diakses oleh masyarakat sehingga rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Iznillah et al (2018) yang dimana tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini adalah Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

#### **4.2.2 Analisis Kendala Pengelolaan APBDes Di Desa Subulussalam**

Dalam pengelolaan APBDes di desa Subulussalam terdapat beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Subulussalam Kecamatan Simpang kiri.

Kendala pertama yaitu laporan pelaksanaan APBDes di desa Subulussalam yang masih belum dilaporkan secara tepat waktu pada semester pertama sesuai batas waktu yang sudah ditentukan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman aparat desa terhadap pengelolaan keuangan desa yang berdampak tidak dapat dilakukannya evaluasi terhadap pengelolaan keuangan yang terlambat penyampaiannya.

Kendala kedua yaitu dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban laporan APBDes kepada masyarakat. Aparat desa masih kesulitan membuat papan informasi harian dan website yang sekiranya mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai realisasi pengelolaan penggunaan APBDes

Menurut Masruhin & Kaukab (2019) kompetensi merupakan karakteristik dari individu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan dalam menjalankan pekerjaan tertentu. Guna menambah akuntabilitas,



kompetensi aparat desa sangat dibutuhkan karena kompetensi adalah faktor yang bisa memberi pengaruh terhadap akuntabilitas.<sup>1</sup>

Sumber Daya Manusia (SDM) yang lemah terhadap pengelolaan kompetensi individunya akan mengakibatkan kinerja organisasi menjadi kurang optimal. Dalam organisasi sektor publik hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Maka untuk mengelola keuangan desa, aparat desa yang berkaitan harus mempunyai SDM yang berkompetensi, yang ditunjang dengan latar belakang pendidikan yang baik maupun pengalaman dalam bidang keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pebriyanto & Sumadi (2021) indikator kompetensi aparat desa antara lain sebagai berikut:

- a. Pemahaman
- b. Keahlian teknis
- c. Pelatihan
- d. Inisiatif dalam bekerja
- e. Kode etik kepegawaian

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Subulussalam, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah menggunakan indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun ada beberapa yang tidak sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu terjadinya keterlambatan dalam pelaporan dan tidak adanya media sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan desa baik dari papan informasi serta tidak adanya *website*, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan media tersebut.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan akuntabilitas Pengelolaan APBDes pada tahap pelaporan, Pemerintah Desa harus lebih meningkatkan lagi kinerja perangkat desa secara efektif dan efisien serta dibuat pelatihan pada aparatur desa agar aparatur desa siap mengelola keuangan desa sesuai dengan Pedoman Permandagri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Diharapkan akuntabilitas Pengelolaan APBDes pada tahap pertanggungjawaban, Pemerintah Desa harus lebih meningkatkan lagi

kinerja perangkat desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai realisasi pelaksanaan APBDes serta membuat *website* tentang pengelolaan keuangan desa sehingga bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat.

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek dan variabel lainnya serta dapat melibatkan lebih banyak subjek di luar kantor desa seperti masyarakat desa itu sendiri dan juga bisa menambahkan pihak perwakilan audit keuangan desa dan jajarannya agar menghasilkan penelitian yang lebih baik.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan baik pada saat melakukan observasi secara langsung, penyebaran kuesioner maupun wawancara yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Tidak semua informasi yang diperoleh ketika observasi langsung dapat didokumentasikan oleh peneliti dalam bentuk data tertulis dikarenakan hasil wawancara data yang tidak terstruktur dari informan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697–709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 473. <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598>
- Astuty, W. (2016). Peran Auditor Internal Dan Pengendalian Intern Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik. *Jurnal Akuntansi*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. 26 (Edisi 10). Badan Penerbit UNDIP.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Hanum, Z., & Farhan, M. (2019). Analisis Fungsi Anggaran Biaya Sebagai Alat Pengawasan Pada Perum Perumnas Regional 1 Medan. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 2, 7–15. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i2.10>
- Harahap, R. U. (2017). *Jurnal Ekonomi Riset Akuntansi*. Pengaruh Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/Kota Provinsi Sumatra Utara, 118-130
- Irmayanti, I., Rahim, S., & Sumarni, S. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Fenomenologi Pada Desa Lamunde Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 53–62. <https://doi.org/10.31849/jieb.v20i1.9406>
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Yesi Mutia. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41.
- Kadjudju, D., Morasa, J., & Lambey, R. (2017). Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Apbdes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 160–168.

<https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17201.2017>

- Karlinayani, S., & Ningsih, S. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Pada Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gayo Lues). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(2), 1.
- Kasenda, T., Morasa, J., & Rondonuwu, S. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 102–110. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20907.2018>
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 5(2), 1020–1030. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16060>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revi). Penerbit ANDI.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. GP Press Group.
- Orangbio, V. V., Tinangon, J. J., & Gerungai, N. (2017). Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 53–60. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17389.2017>
- Pebriyanto, I. W., & Sumadi, N. K. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(4), 372–381. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.2026>
- Pratiwi, R. (2016). Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Yang Bersumber Dari Apbn 2015 (Studi pada Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Pratiwi, S. (2019). *Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APB Desa (Studi kasus Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Pujiyanti, Suharno, & Widarno, B. (2018). Analisis pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(2), 279–292.
- Rizqiyah, V. A.-V., & Ardini, L. (2019). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(6).
- Rujiman, Siburian, & Erlina. (2014). Peranan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Pengembangan Wilayah Perdesaan Di Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ekonomi*, 17(1), 92–102. <https://umnaw.ac.id/wp-content/uploads/2018/02/Vol.-17-September-2016.pdf#page=22>
- Saragih, F. (2017). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada SKPD Se Kota Medan. 21(1), 1–9.
- Sinambela, L. P. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif -Teori Dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93–101.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabet.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Biaya*. Pustaka Baru Press.
- Tanjung, A. H. (2010). *Peranan Dan Teknik Penyusunan Analisis Standar Belanja Dalam Penyusunan APBD*. Penyusunan Standar Biaya Kabupaten Pelalawan.
- Than, T., Mantiri, M., & Singkoh, F. (2018). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakatdi Desa Taraudu Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. *Eksekutif*, 1(1), 1–12.
- Tjokroamidjojo, B. (2000). *Good Governance Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. UI Press.
- Widjaja, A. . (2012). *Otonomi Desa (Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh)*. PT.Rja Grafindo Persada.
- Wirartha, I. M. (2006). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Andi.

# LAMPIRAN

### 1. Profil Desa Subulussalam

Desa Subulussalam merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Desa Subulussalam ini adalah tempat perladangan masyarakat dari bermacam suku, perladangan ini disebut-sebut simpang 4, pada tahun 1960an perladangan ini dibentuk menjadi perkampungan yang disebut Desa Bandar Baru yang dipelopori oleh raja Ulasi Ujung beliau adalah Camat Pertama, dimana pada saat dahulu Kampung Bandar Baru berkecamatan di Runding Kabupaten Aceh Selatan. Dan pada tahun yang sama Kecamatan dipindahkan ke Desa Bandar Baru. Pada Bulan September 1962 oleh Gubernur Aceh yang pertama Prof. Ali Hasmi Desa Bandar Baru dirubah namanya menjadi Subulussalam yang artinya jalan menuju keselamatan.

Sehubungan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan diikuti dengan perkembangan ilmu teknologi, maka terjadi perubahan pola pikir suatu masyarakat. Perubahan ini memacu suatu kelompok untuk meningkatkan perekonomian, Sumber Daya Manusia, dan hal lain yang dianggap mampu membuat perubahan menjadi lebih baik, sebab ini pula perkembangan desa semakin meningkat hingga timbullah pemekaran, mulai dari penambahan desa, Kecamatan dan hingga menjadi Kota.

#### Daftar Nama Kepala Desa Subulussalam kecamatan Simpang Kir

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	Geuchik Nyak Ali Bako	1960- 1967
2	Geuchik H. Abdul Muluk	1967-1971
3	Geuchik Datuk	1971-1973
4	Geuchik Ibrahim Solin	1973-1978
5	Geuchik H.Daun Berampu	1978-1983
6	Geuchik H. Wahidin Kombih	1983-1985



<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>MASA JABATAN</b>
7	Geuchik Sabtu Luddin Kombih	1985-1987
8	Geuchik H. Ishar Khalik	1987-2005
9	Geuchik Tiber Padang	2005-2017
10	Geuchik Ludin Bancin	2017-2023

### **Jumlah Penduduk Di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri**

Jumlah penduduk	: 10026 Jiwa
Jumlah Penduduk Perempuan	: 4912 Jiwa
Jumlah Penduduk Laki-laki	: 5114 Jiwa
Jumlah KK	: 1135 KK
Jumlah KK RTM	: 425 KK


*Sumber: Desa Subulussalam*

### **Keadaan Iklim Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri**


□ Curah Hujan	: 2.300 Cm
□ Jumlah Bulan Hujan	: 5 Bln
□ Kelembaban	: 5°C
□ Suhu rata-rata	: 30° s/d 34°C
□ Ketinggian	: 84 Berbukit

*Sumber: Desa Subulussalam*

## 2. Struktur Organisasi Desa Subulussalam



## 3. RPJMK Desa subulussalam



#### 4. RKP Desa Subulussalam Tahun 2022



## 5. Laporan Realisasi APBDesa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH KAMPONG SUBULUSSALAM KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2022				
URAIAN	Ref.	ANGGAPAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Transfer		1.856.413.558,00	1.479.011.558,00	377.402.000,00
Dana Desa		827.746.000,00	845.246.000,00	17.500.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		28.606.864,00	8.954.864,00	19.652.000,00
Alokasi Dana Desa		1.000.060.694,00	624.810.694,00	375.250.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.856.413.553,00</b>	<b>1.479.011.558,00</b>	<b>377.402.000,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.54.929.558,00	543.865.558,00	321.064.000,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		267.376.320,00	267.376.320,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		255.138.000,00	213.600.000,00	41.338.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		96.250.000,00	63.750.000,00	32.500.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		390.219.680,00	390.219.680,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.873.913.553,00</b>	<b>1.479.011.558,00</b>	<b>394.902.000,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(17.500.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.500.000,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>17.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500.000,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KAMPONG SUBULUSSALAM  
 TAHUN ANGGARAN 2022

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.656.413.558,00	1.479.011.558,00	377.402.000,00
	4.2.1.	Dana Desa	827.746.000,00	845.246.000,00	17.500.000,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	827.746.000,00	845.246.000,00	(17.500.000,00)
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	28.606.864,00	8.954.864,00	19.652.000,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	28.603.864,00	8.954.864,00	19.652.000,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.000.060.694,00	624.810.694,00	375.250.000,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	1.000.060.694,00	624.810.694,00	375.250.000,00
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.856.413.558,00</b>	<b>1.479.011.558,00</b>	<b>377.402.000,00</b>
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>1</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>864.979.558,00</b>	<b>513.865.558,00</b>	<b>321.064.000,00</b>
<b>1.1</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltan, Tunjangan dan</b>	<b>669.660.694,00</b>	<b>414.309.194,00</b>	<b>255.351.500,00</b>
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.000.000,00	31.800.000,00	19.200.000,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	31.800.000,00	19.200.000,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.000.000,00	31.800.000,00	19.200.000,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	25.800.000,00	13.200.000,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	18.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	327.300.000,00	189.900.000,00	137.400.000,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	327.300.000,00	189.900.000,00	137.400.000,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	327.300.000,00	189.500.000,00	137.400.000,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	318.000.000,00	183.900.000,00	134.400.000,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	9.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan	79.910.694,00	60.259.194,00	19.651.500,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.910.694,00	60.259.194,00	19.651.500,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	43.635.674,00	38.559.194,00	5.076.500,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	18.285.694,00	14.409.194,00	3.876.500,00
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	17.250.000,00	17.050.000,00	200.000,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.300.000,00	16.200.000,00	8.100.000,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	24.300.000,00	16.200.000,00	8.100.000,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.800.000,00	4.500.000,00	2.300.000,00



KODE REK		UPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.800.000,00	4.500.000,00	300.000,00
1.1.4	5.2.6.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>5.175.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.175.000,00</b>
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	2.675.000,00	1.000.000,00	1.675.000,00
1.1.4	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Lis	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.1.5		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>140.700.000,00</b>	<b>92.400.000,00</b>	<b>48.300.000,00</b>
1.1.5	5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>140.700.000,00</b>	<b>92.400.000,00</b>	<b>48.300.000,00</b>
1.1.5	5.1.4.	<b>Tunjangan BPD</b>	<b>140.700.000,00</b>	<b>92.400.000,00</b>	<b>48.300.000,00</b>
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	140.700.000,00	92.400.000,00	48.300.000,00
1.1.6		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaiannya)</b>	<b>18.250.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b>
1.1.6	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>18.250.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b>
1.1.6	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>18.250.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b>
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	700.000,00	100.000,00	600.000,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	3.800.000,00	1.600.000,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.800.000,00	1.250.000,00	1.550.000,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.350.000,00	0,00	9.350.000,00
1.1.92		<b>Penyediaan Pembayaran Upah Bulanan Staf Desa</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>34.800.000,00</b>	<b>17.700.000,00</b>
1.1.92	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>34.800.000,00</b>	<b>17.700.000,00</b>
1.1.92	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>34.800.000,00</b>	<b>17.700.000,00</b>
1.1.92	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat L	40.500.000,00	27.000.000,00	13.500.000,00
1.1.92	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelantikan Des	12.000.000,00	7.300.000,00	4.200.000,00
<b>1.2</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>53.625.000,00</b>	<b>40.625.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>
1.2.1		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	<b>53.625.000,00</b>	<b>40.625.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>
1.2.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00
1.2.1	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>
1.2.1	5.3.2.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	20.000.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
<b>1.3</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,</b>	<b>33.218.864,00</b>	<b>22.218.864,00</b>	<b>11.000.000,00</b>
1.3.2		<b>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)</b>	<b>33.218.864,00</b>	<b>22.218.864,00</b>	<b>11.000.000,00</b>
1.3.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>33.218.864,00</b>	<b>22.218.864,00</b>	<b>11.000.000,00</b>
1.3.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>1.764.000,00</b>	<b>1.764.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	109.000,00	109.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00

## Transkrip Wawancara

Informan 1

Jabatan : Kepala Desa

Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana tahap pengelolaan dana desa di subulussalam pak?	Di desa Subulussalam pengelolaan keuangan desa itu sendiri kita lakukan melalui beberapa tahapan yang Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sama yang terakhir itu pertanggungjawaban dek.
2.	Bagaimana pengelolaan keuangan desa di Subulussalm dilakukan pak?	Semua tahapan pengelolaan keuangan desa itu kita buat secara manual maupun menggunakan siskudes
3.	Bagaimana proses perencanaan pengelolaan APBDes di desa Subulussalam pak?	Tahap pertama yang kami lakukan yaitu tahap perencanaan, tahap perencanaan ini tahap musyawarah atau biasa disebut Musdes (Muasyawah Desa) Pertama tama ada rapat namanya penyusunan RPJMK (Rencana pembangunan Jangka Menengah Kampong) yang mana rapat ini memuat rencana pembangunan berdasarkan visi misi kepala desa terpilih dek. Setelah itu adalagi musyawarah namanya RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang hasilnya memuat tentang rencana kerja pemerintah tahun berjalan.
4.	Siapa saja yang ikut dalam musyawarah tahap perencanaan ini pak?	Yang hadir dalam musyawarah desa itu perangkat desa, kepala dusun unsur BPD (Badan Permusyawaratan Desa), tokoh masyarakat, tokoh perempuan serta perangkat desa lainnya.
5.	Bagaimana proses penatausahaan pengelolaan dana desa di desa Subulussalam pak?	Dalam proses penatausahaan itu, kaur keuangan nanti melakukan setiap pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku diakhir bulan. Setelah tutup buku baru hasilnya dilaporkan ke saya.
6.	Bagaiamana proses pelaporan	Untuk masalah pelaporan, kami

	pengelolaan APBDes di desa Subulussalam pak?	lakukan 2 kali pelaporan semester pertama itu bulan Juli paling lama saya sudah laporkan dek dan untuk semester kedua itu paling lama desember tahun berjalan.
7.	Bagaimana proses pertanggung jawaban pengelolaan APBDes di desa Subulussalam Pak?	Pada proses pertanggungjawaban ini saya selaku kepala desa yang akan menyampaikan ke kecamatan setelah semua datanya sudah rampung di kantor desa. Laporan pertanggungjawaban ini berisi semua kegiatan yang telah dilakukan dalam satu tahun terakhir dek, yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kalau bentuk Pertanggungjawaban kepada masyarakat kita biasanya buatkan baliho realisasi APBDes. Untuk sekarang memang belum kita pasang kita juga belum bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang sifatnya online itu karna memang gak ada yang bisa mengelola websitenya itu nanti dek.

Informan 2

Jabatan : Sekretaris Desa

Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pengelolaan keuangan desa di Subulussalm dilakukan pak?	Semua tahapan pengelolaan keuangan desa itu kita buat secara manual maupun menggunakan siskudes.
2	Bagaimana proses perencanaan Pengelolaan APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa Subulussalam pak?	Jadi tahapan awal perencanaan pengelolaan APBDes itu pertama dilakukan musyawarah dusun, untuk menampung usulan pembangunan dusun. Kemudian hasil musyawarah dusun nanti dibawa ke musrembang desa. Yang kami lakukan dalam musyawarah desa yaitu menampung segala apa yang diusulkan oleh para perwakilan.



3	Bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan APBDes di Desa Subulussalam Pak?	Pada tahap ini saya selaku sekretaris desa itu mempunyai tugas dalam memverifikasi penyusunan sebuah anggaran yang sesuai dengan hasil dari perencanaan. Sebelum disetujui kepala desa saya akan memverifikasi terlebih dahulu untuk melihat kekuarangan atau kesalahan terhadap RAK yang telah disusun oleh kaur keuangan. Ketika semua sudah sesuai saya akan langsung serahkan kepada kepala desa untuk disetujui.
4	Bagaimana proses pelaporan pengelolaan APBDes di desa Subulussalam pak?	Untuk pelaporan itu dilakukan oleh kepala desa dalam 1 tahun itu ada 2 kali, biasanya saya yang mewakili atau kaur keuangan jika kepala desa sedang sibuk dek. Pelaporan tepat waktu atau tidak sebenarnya tergantung kesiapan dari desa ini dek
5	Kapan Biasanya Laporan APBDes semester pertama itu dilaporkan pak?	Berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 itu dek laporan semester pertama itu disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan tapi pada tahun ini kami telat melaporkan dek, kami melaporkan baru dibulan september tahun berjalan.

Informan 3

Jabatan : Bendahara Desa

Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pak, siapakah yang melakukan penatausahaan di Desa Subulussalam terkait pencatatan laporan realisasi pelaksanaan APBdes ?	Yang melakukan penatausahaan itu saya sendiri selaku bendahara Desa di desa Subulussalam sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.
2.	Bagaimana proses penatausahaan pengelolaan APBDes di Desa Subulussalam pak?	Untuk tahap penatausahaan itu saya lakukan sendiri, prosesnya itu dimulai dengan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kemudian ada tutup buku setiap bulan lalu hasilnya dilaporkan kepada kepala desa. Kemudian saya membuat buku kas umum, buku pajak, dan buku bank.

<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
3.	Bagaimana proses pelaporan pengelolaan APBDes di desa Subulussalam?	Untuk pelaporan itu dilakukan oleh kepala desa setiap 6 bulan sekali. Untuk ketepatan waktu itu tergantung sumber dayanya juga. Kalau perangkat desa lain yang terlambat memberikan data yang akan di input ke dalam aplikasi Siskeudes juga bisa mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam pelaporan dek.
4.	Apa saja kendala-kendala dalam pengelolaan APBDes ini pak?	Kendalanya itu Sumber daya manusianya, masih kurangnya kompetensi perangkat desa dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa ini dek. Untuk penggunaan aplikasi siskudes yang digunakan itu juga masih sering terjadi eror sistem saat akan melakukan input data dek, sehingga keterlambatan pelaporan bisa terjadi.

## Dokumentas





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 863/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2023**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan  
 Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris .

Program Studi : Akuntansi  
 Pada Tanggal : 16 Maret 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa .

Nama : Rika Rahmawati Br Brutu  
 N P M : 1905170130  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Proposal / Skripsi : Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran  
 Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 Berdasarkan  
 Permendagri No 20 Tahun 2018 di Desa Subulussalam Kecamatan  
 Simpang Kiri

Dosen Pembimbing : **Sukma Lesmana, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **17 Maret 2024**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
 Pada Tanggal : 25 Sya'ban 1444 H  
 17 Maret 2023 M

Dekan  
  
**Dr. H. Jauhari, SE., MM., M.Si**  
 NIDN : 0109086502



**Tembusan :**  
 1. Pertinggal





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: //JDI/SKR/AKT/FEB/UMSU/27/12/2022

Nama Mahasiswa : Rika Rahmawati Br Brutu  
NPM : 1905170130  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Tanggal Pengajuan Judul : 27/12/2022  
Nama Dosen pembimbing\*) : Sukma Lesmana, SE., M.Si (04 Januari 2023)

Judul Disetujui\*\*)

.....  
Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)  
Tahun ~~2022~~ Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun  
2018 di Desa Subulussalam Kecamatan Gempang Lini  
.....

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zaidi Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, 16 Maret 2023

Dosen Pembimbing

(Sukma Lesmana, SE., M.Si.)

**Keterangan:**

\*) Disi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*\*) Disi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/27/12/2022

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 27/12/2022

Dengan hormat.  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rika Rahmawati Br Brutu  
NPM : 1905170130  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

**Identifikasi Masalah** : 1. mengetahui proses perencanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  
2. Besarnya dana Desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran banyak pihak, terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa.

**Rencana Judul** : 1. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 di desa....  
2. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa.....  
3. Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Desa Pada Desa..

**Objek/Lokasi Penelitian** : Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Rika Rahmawati Br Brutu)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> \* february@umsu.ac.id \* #umsunedan @umsunedan umsumedan

Nomor : 860/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 25 Sya'ban 1444 H  
17 Maret 2023 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**Kantor Desa Subulussalam**  
Jln. KH. Dewantara Subulussalam  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Rika Rahmawati Br Brutu  
Npm : 1905170130  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
1. Bertinggal

Dekan  
  
**Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502





**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM  
KECAMATAN SIMPANG KIRI  
KAMPONG SUBULUSSALAM**

Subulussalam, 27 Maret 2023

Nomor : 400/ 812/ 75.300.1.01/ 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Memberi Izin Riset  
Pendahuluan

Kepada Yth :  
Kepala Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara  
Di-

Tempat

1. Sehubungan Dengan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 860/II.3-AU/UMSU-05/F/2023. Perihal Memperoleh Izin Riset Pendahuluan.
2. Maka Dengan Ini Kami Memberikan Izin Kepada **Rika Rahmawati Br Brutu** (Npm: 1905170130) Untuk Melakukan Penelitian Dengan Judul Skripsi "Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri".
3. Dengan ini kami menyatakan kepada nama Mahasiswa tersebut diatas akan melaksanakan penelitian di Kampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Demikian surat ini kami perbuat dengan sebenarnya dan dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam  
Pada Tanggal : 27 Maret 2023  
An. Kepala Kampong Subulussalam  
Sekretaris

  
( **DARNA** )  
NIP.197606022012121002





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RIKA RAHMAWATI BR BRUTU  
N P M : 1905170130  
Dosen Pembimbing : SUKMA LESMANA SE.,M.Si  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Penelitian : AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2022  
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018 DI DESA  
SUBULUSSALAM KECAMATAN SIMPANG KIRI

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	menyusun anggaran kas kompi. diteliti apa yg keluan serta pedoman pengelolaan	13/3 2024	
Bab 2	apdes		
Bab 3	Definisi operasional diteliti dan harus dijelaskan cara mengukur variabel penelitian	29/2 2024	
Daftar Pustaka	- Referensi bab III	4/3 2024	
Persetujuan Seminar Proposal	Aa pertalender di sumirer	6/3 2024	

Medan, 15 Maret 2023

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing Skripsi

(Sukma Lesmana, SE., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Harum, SE., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mughtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

### BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 18 Maret 2024* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Rika Rahmawati Br Brutu*  
NPM. : 1905170130  
Tempat / Tgl.Lahir : Penanggalan, 19 November 2001  
Alamat Rumah : Jl.kapt. Mughtar Basri No 50 Medan  
Judul Proposal : Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa(APBDes) Tahun 2022 Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
<i>Judul</i>	.....
Bab I	<i>Perbaiki latar belakang, identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>Perbaiki cara penyajian</i>
Bab III	<i>Perbaiki analisis data</i>
Lainnya	.....
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, *18 Maret 2024*

#### TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Sukma L. Laksana, S.E., M.Si

Pemanding

Irfan, S.E., M.M., Ph.D



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 18 Maret 2024* menerangkan bahwa:

Nama : Rika Rahmawati Br Brutu  
NPM : 1905170130  
Tempat / Tgl.Lahir : Penanggalan, 19 November 2001  
Alamat Rumah : Jl.kapt. Mughtar Basri No 50 Medan  
Judul Proposal : Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa(APBDes) Tahun 2022 Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Sukma Lesmana, S.E., M.Si*

Medan, 18 Maret 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Sukma Lesmana, S.E., M.Si

Pembanding

Irfan, S.E., M.M., Ph.D

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si  
NIDN : 0105087601





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 970/II.3-AU/UMSU-05/F/2024  
Lamp. : -  
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 17 Ramadhan 1445 H  
27 Maret 2024 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**Kantor Desa Subulussalam**  
Jln. KH. Dewantara Subulussalam  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Rika Rahmawati Br Brutu  
N P M : 1905170130  
Semester : X (Sepuluh)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 di Desa Subulussalam Kecamatan Simpanh Kiri

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
1. Pertinggal

Dekan  
  
**Dr. H. Jahuri, SE., MM., M.Si., CMA**  
NIDN : 0109086502





**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM  
KECAMATAN SIMPANG KIRI  
KAMPONG SUBULUSSALAM**

Sekretariat Jln.KH.Dewantara No... Telp. Kode Pos. 24782

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 471/ 321/ 75.300.1.01/ 2024

Kepala Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan ini menerangkan:

N a m a	: RIKA RAHMAWATI BR BRUTU
NPM	: 1905170130
Semester	: X (Sepuluh)
Program Study	: Akutansi
Judul Skripsi	: Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2022 berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri

Selanjut nya diterangkan bahwa:

Benar nama tersebut di atas telah selseai melakukan riset di kantor Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam guna penyelesaian penelitian yang skripsi yang bersangkutan.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam  
Pada Tanggal : 19 April 2024

Pi Kepala Kampung Subulussalam

KEPALA KAMPONG  
SUBULUSSALAM  
( D A R N A )  
NIP: 19760602 201212 1 002

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Data Pribadi**

Nama : Rika Rahmawati Br Brutu  
NPM : 1905170130  
Tempat dan tanggal lahir : Penanggalan, 19-11-2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl.T Umar Penanggalan  
Anak Ke : 1 dari 5 Bersaudara

**Nama Orang Tua**

Nama Ayah : Buyung Berutu, SE  
Nama Ibu : Laila Bancin  
Alamat : Jl.T Umar Penanggalan

**Pendidikan Formal**

1. SD Negeri 1 Penanggalan
2. SMP Muhammadiyah Simpang Kiri
3. SMA Negeri Unggul Subulussalam
4. Tahun 2019-2024, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 21 mei 2024



**Rika Rahmawati Br Brutu**